



**PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 09 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
ORMAS SOSIAL LAINNYA / JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS)
NON QUOTA DI KABUPATEN CILACAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan telah dilaksanakan Program Nasional Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin oleh Pemerintah Pusat melalui anggaran Kementerian Kesehatan RI yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 686/MENKES/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - b. bahwa jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Cilacap cukup besar sehingga tidak seluruh masyarakat miskin terdaftar sebagai Peserta Program JAMKESMAS melalui anggaran Kementerian Kesehatan RI tersebut huruf a;
 - c. bahwa untuk mendukung program nasional tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Cilacap berkehendak berkontribusi dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a melalui anggaran Belanja Bantuan Sosial Ormas Sosial Lainnya/Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Non Quota di Kabupaten Cilacap pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan bantuan sosial Program Jamkesmas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Ormas Sosial Lainnya/Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Non Quota di Kabupaten Cilacap;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 51);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL ORMAS SOSIAL LAINNYA / JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) NON QUOTA DI KABUPATEN CILACAP.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- b. Bupati adalah Bupati Cilacap.

- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap untuk selanjutnya disebut Bagian Kesra Setda Cilacap.
- d. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap untuk selanjutnya disebut Kabag Kesra Setda Cilacap.
- e. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas
- f. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi UPT Puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar dan jaringannya, Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap dan Rumah Sakit Umum Daerah Majenang serta pemberi pelayanan kesehatan rujukan / tingkat lanjut dan Rumah Sakit Rujukan lainnya yang ditunjuk dan melakukan kerjasama termasuk Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai penyedia darah transfusi.
- g. Belanja Bantuan Sosial Ormas Sosial Lainnya / Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Non Quota di Kabupaten Cilacap adalah bantuan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin wilayah Kabupaten Cilacap untuk menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan Program Nasional Jamkesmas dan bantuan biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin di luar Program Nasional Jamkesmas.
- h. Pasien adalah masyarakat miskin bukan peserta Jamkesmas.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Umum Belanja Bantuan Sosial Ormas Sosial Lainnya / Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Non Quota adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Cilacap sebagai kontribusi Pemerintah Daerah dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung Program Jamkesmas.
- (2) Tujuan Khusus Belanja Bantuan Sosial Ormas Sosial Lainnya/Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Non Quota adalah agar kontribusi penunjang dan pelengkap pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat :
 - a. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin di UPT Puskesmas dan jaringannya
 - b. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan tingkat lanjut dan rujukan bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit
 - c. Terselenggarakannya pelayanan kesehatan masyarakat miskin secara optimal.
 - d. Meningkatnya kepuasan masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan.
 - e. Terlaksananya pengelolaan keuangan Bantuan Sosial yang akuntabel.

BAB III JENIS BANTUAN SOSIAL

Bagian Pertama Bantuan Sosial Bagi Peserta Program Jamkesmas

Pasal 3

Belanja Bantuan Sosial Ormas Sosial Lainnya /Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Non Quota bagi Peserta Program Jamkesmas adalah biaya ambulance dan pendampingan pasien ke Rumah Sakit rujukan dan atau biaya ambulance bagi pasien meninggal dunia ke alamat tempat tinggal.

Bagian Kedua
Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Miskin
Di luar Program Jamkesmas

Pasal 4

- (1) Belanja Bantuan Sosial Ormas Sosial Lainnya / Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Non Quota bagi masyarakat miskin di luar Program Jamkesmas adalah 50% (lima puluh prosen) dari:
 - a. Total biaya pelayanan kesehatan rawat jalan khusus penyakit dengan kemotherapi, haemodialisa dan rawat inap di UPT Puskesmas dan Rumah Sakit Pemberi Layanan Kesehatan.
 - b. Biaya ambulance dan pendampingan pasien ke Rumah Sakit rujukan dan atau biaya ambulance bagi pasien meninggal dunia ke alamat tempat tinggal.
 - c. Biaya pelayanan darah transfusi.
- (2) Apabila 50 % (lima puluh prosen) dari total biaya pelayanan kesehatan sebagaimana ayat (1) Pasal ini lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka bantuan sosial hanya diberikan maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Pasien dapat diberikan biaya pelayanan kesehatan melebihi batas dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, apabila terdapat tindakan-tindakan yang bersifat khusus yang menyebabkan dan atau berdasarkan pertimbangan sosial dan ekonomi kepada yang bersangkutan memang layak untuk diberikan biaya pelayanan kesehatan melebihi batas dana termasuk pembebasan seluruh biaya.

BAB IV
TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Setiap Peserta Program Jamkesmas maupun masyarakat miskin diluar Program Jamkesmas berhak mendapat pelayanan kesehatan dasar di UPT Puskesmas dan jaringannya meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap, serta pelayanan kesehatan rujukan Rawat jalan tingkat lanjutan dan Rawat Inap Kelas III di Rumah Sakit dengan mendatangi langsung Pemberi Pelayanan Kesehatan dan melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan.
- (2) Syarat-syarat administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Peserta Program Jamkesmas :
 - Foto copy Surat Rujukan dari UPT Puskesmas / RSUD secara berjenjang
 - Foto copy Kartu Peserta JAMKESMAS.
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
 - b. Masyarakat Miskin di luar Program Jamkesmas :
 - Foto copy Surat Rujukan dari UPT Puskesmas / RSUD secara berjenjang .
 - Foto copy Surat Keterangan Miskin dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cilacap.
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
 - Surat Jaminan Perawatan yang dikeluarkan Bagian Kesra Setda Kabupaten Cilacap.
 - c. Persyaratan administrasi sebagaimana tersebut ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal ini dibuat rangkap 4 (empat)

Pasal 6

- (1) Pelayanan rawat inap dilaksanakan pada UPT Puskesmas Rawat Inap dan ruang rawat inap kelas III di RS Pemerintah dan RS lainnya yang ditunjuk dan melakukan kerjasama pemberian pelayanan kesehatan.
- (2) Bantuan pada Kasus gawat darurat (emergency) seluruh Pemberi Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pelayanan walaupun tidak memiliki perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap namun diutamakan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan yang ditunjuk dan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelayanan pada kasus gawat darurat, pelayanan rawat inap, pelayanan obat , tarif pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi dan lain-lain diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Pemberi Pelayanan Kesehatan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 686/MENKES/SK/VI/2010 dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V PENDANAAN

Pasal 7

Sumber dana Belanja Bantuan Sosial Ormas Sosial Lainnya / Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Non Quota adalah APBD Kabupaten Cilacap sebagai Belanja Tidak Langsung pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap dengan kode kegiatan / rekening 1.20.120.11.00.00.5.1.5.01.12.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Dana Belanja Bantuan Sosial Ormas Sosial Lainnya / Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Non Quota sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan ini diberikan kepada peserta melalui Pemberi Pelayanan Kesehatan atas jasa pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan.
- (2) Klaim pembayaran dari Pemberi pelayanan kesehatan Tahun 2010 yang belum terbayarkan dibebankan kepada dana Belanja Bantuan Sosial Ormas Sosial Lainnya / Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Non Quota Tahun 2011.
- (3) Belanja Bantuan Sosial Ormas Sosial Lainnya / Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Non Quota sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini, mengacu pada Peraturan Bupati Cilacap Nomor 02 Tahun 2010.

Pasal 9

- (1) Dana Belanja Bantuan Sosial Ormas Sosial Lainnya / Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Non Quota diberikan berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan Pemberi Pelayanan Kesehatan sesuai Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan ini.
- (2) Bagian Kesra membayar berdasarkan tagihan Pemberi Pelayanan Kesehatan dengan cara mentransfer dana ke rekening atau dengan cara tunai kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Setiap pengajuan surat tagihan disertai keterangan tentang jumlah peserta, jenis pelayanan dan besarnya biaya pelayanan kesehatan serta data-data pendukung dari masing-masing peserta.
- (2) Data-data pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah dokumen persyaratan administrasi tersebut Pasal 5 ayat (2) Peraturan ini dan dibuat dalam rangkap 1 (satu).

BAB VI PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Ormas Sosial Lainnya / Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Non Quota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 5 Januari 2011

WAKIL BUPATI CILACAP,

cap. ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 5 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,**

cap. ttd

M. MUSLICH, S.Sos, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19570418 198303 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011 NOMOR 09